



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2179/K4/SK.KP.4/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0809/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Mei 2017.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 mengangkat :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | : Cahyo Prianto, S.Pd., M.T. |
| NIDN | : 0427078404 |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Pendidikan, Program Studi | : Magister (S2) Teknik Elektro, 28 Juni 2010 |
| Unit Kerja | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia |

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00.

- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Juni 2017
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 0809/K4/DK/PAK/2017

Masa Penilaian : Tanggal 28 September 2015 s.d. 31 Mei 2017

I		KETERANGAN PERORANGAN						
		1. Nama 2. Status Kepegawaian 3. NIDN 4. Nomor KARPEG 5. Tempat dan Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Pendidikan 8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT. 9. Jabatan Akademik Dosen/TMT. 10. Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru 11. Program Studi 12. Unit Kerja	Cahyo Prianto, S.Pd., M.T. Dosen Tetap Yayasan 0427078404 - Bandung, 27 Juli 1984 Laki-Laki S2 - Teknik Elektro, 28 Juni 2010 S1 - Pendidikan Fisika, 14 Februari 2007 - Tenaga Pengajar, 28 September 2015 0 Tahun 0 Bulan 1 Tahun 9 Bulan Teknik Informatika Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia					
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1.	UNSUR UTAMA						
		a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah		00.00	150.00	150.00	140.00	00.00
		b. Melaksanakan Pengajaran		00.00	17.40	17.40	5.50	00.00
		c. Melaksanakan Penelitian		00.00	8.00	8.00	2.50	00.00
		d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
		Jumlah Unsur Utama		00.00	176.40	176.40	149.00	00.00
	2.	UNSUR PENUNJANG						
		Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				00.00	177.40	177.40	150.00	00.00
III		Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli, TMT. 1 Juni 2017 Dengan Mata Kuliah/Bidang Keahlian : Algoritma						

Kepada Yth :

Cahyo Prianto, S.Pd., M.T.
Politeknik Pos Indonesia
di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 31 Mei 2017

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Direktur Politeknik Pos Indonesia;
2. Ketua Yayasan Politeknik Pos Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai.



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2700/K4/SK.KP.4/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
12. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016.
14. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 587/DIR/PPI/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017
- Nama : Cahyo Prianto, S.Pd., M.T.
NIDN : 0427078404
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Juli 1984
Pendidikan terakhir : Magister (S2) Teknik Elektro, 28 Juni 2010
Jabatan pertama, tmt. : Asisten Ahli, 1 Juni 2017
Jabatan, angka kredit, tmt. : Asisten Ahli 150 Kum, 1 Juni 2017
Masa kerja jabatan : 0 tahun 2 bulan
Tempat tugas : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia
- disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 27 Juli 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP.196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.